

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1960
TENTANG
PENUTUPAN DAERAH PERAIRAN PULAU BERHALA, SUMATERA TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU
PENGUASA PERANG TERTINGGI

Menimbang :

1. bahwa untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Negara dewasa ini, perlu mengadakan peraturan tentang penutupan daerah perairan Pulau Berhala Sumatera Timur;
2. bahwa perlu meninjau kembali Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Z 1/1/20 tanggal 14 Mei 1958 sebagaimana yang telah diubah kemudian dengan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Z. 1/2/17 tanggal 21 Agustus 1959;

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1960 dan No. 3 tahun 1960;
2. Pasal 61a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 66 Tambahan Lembaran-Negara No.1997);
3. Pasal 25 angka 7 berhubungan dengan pasal-pasal 36, 37, 48 dan 58 Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya.

Memutuskan :

Pertama: Mencabut Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Z 1/1/20 tanggal 14 Mei 1958 dan No. Z 1/2/17 tanggal 21 Agustus 1959:

Kedua: Menetapkan :

Peraturan tentang Penutupan daerah perairan Pulau Berhala Sumatera Timur sebagai berikut :

Pasal 1.

Dilarang mengadakan pelayaran, pelayaran lalu (doorvaart) dan/ atau perikanan diperairan Pulau Berhala Sumatera Timur yang dibatasi garis-garis yang menghubungkan titik-titik:

- a. 99° 27'Timur
30° 50'Utara
- b. 99° 33'Timur
03° 50'Utara
- c. 99° 27'Timur
03° 43,5'Utara

- d. 99° 33'Timur
03° 43,5'Utara

Pasal 2.

Ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini, tidak berlaku lagi:

1. penangkapan ikan dengan perahu-perahu yang dilakukan oleh rakyat;
2. kapal-kapal atau perahu-perahu kepunyaan Angkatan Laut Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah Republik Indonesia, ataupun bagi kapal-kapal atau perahu-perahu yang dipergunakan untuk keperluan Angkatan Laut Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 3.

Barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) ialah hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4.

Tindak-pidana yang tersebut dalam pasal 3 Peraturan ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara-tahun 1959 No. 139) adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 5.

Terhadap barang-barang yang digunakan dalam dan/atau diperoleh dari tindak-pidana yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini, dapat dikenakan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 47 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139).

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 1960.
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan
Perang Republik Indonesia selaku
Penguasa Perang Tertinggi

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 1960.
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1960/146